

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan seperti yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal (37A) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Besarnya harapan pemerintah untuk mengembangkan sektor pajak menjadi sektor utama pendapatan negara, mendorong pemerintah untuk melakukan program ekstensifikasi (peningkatan jumlah wajib pajak) dan intensifikasi (peningkatan jumlah pendapatan pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak melalui fasilitas *sunset policy* (Wafa Bawazid, 2008).

Peraturan Menteri Keuangan (PerMenKeu) No. 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, sebagai peraturan pelaksana *Sunset Policy*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 5 Tahun 2008 tentang perubahan UU KUP Pasal 37A ayat (1) tahun 2007. Inti dari Perpu ini adalah mengganti kata-kata di pasal 37A ayat (1) dari: “paling lama dalam jangka waktu 1

(satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini’ menjadi “paling lambat tanggal 28 Februari 2009”.

Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution (2008) menjelaskan bahwa *sunset policy* merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. *Sunset policy* bertujuan untuk memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

Staf Pengkaji Ditjen Pajak bidang Potensi Perpajakan, Robert Pakpahan (2005) berpendapat bahwa *Sunset Policy* termasuk *tax amnesty*, dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi namun pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Dalam *sunset policy* tarif pajak penghasilan yang dikenakan mengikuti ketentuan yang berlaku umum. Ini berbeda dengan *tax amnesty* yang umumnya menggunakan tarif khusus yang lebih rendah. *Sunset policy* juga tidak memberikan pembebasan terhadap pindak umum yang dilakukan wajib pajak.

Sunset policy memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) baru apabila dalam tahun yang bersangkutan belum pernah menyampaikan SPT. Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT yang seharusnya

disampaikan untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat disampaikan pada tahun 2008 tanpa dikenakan sanksi.

Wajib pajak yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* antara lain *pertama*, Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009. *Kedua*, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan (www.klinik-pajak.com, 2008).

Ketentuan mengenai fasilitas *Sunset Policy* tidak berlaku untuk pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dalam tahun 2008, tetap dikenakan sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka *self assessment system* yang dianut sejak tahun 1983. Dimana pemerintah memberikan kesempatan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak-pajaknya namun tetap disertai dengan pengawasan. Menghitung artinya menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, dan memperhitungkan artinya

memperhitungkan pajak-pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain (www.guskun.com, 2008). Dengan berlakunya *self assesment system* diharapkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dapat ditingkatkan sehingga dalam jangka panjang akan menambah penerimaan pajak bagi pemerintah (Faozan, 2003).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi (2008) berpendapat bahwa dengan hadirnya kebijakan *sunset policy* memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya supaya tidak terkena sanksi pajak. Omni Suksestama (2008) berpendapat bahwa Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi apabila dalam hasil pemeriksaan, menunjukkan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Kepala Kantor Pajak DIY Djangkung Sudjarwadi (2008) berpendapat bahwa secara nasional *sunset policy* di Yogyakarta dianggap berhasil. Dimana pada tahun 2008 jumlah wajib pajak di wilayah Provinsi DIY melebihi target sebesar 5.720 NPWP baru dengan peningkatan 69%, indikator peningkatan terlihat dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1,548 triliun dari target sebesar Rp 1,523 triliun. Terdapat surplus sebesar Rp 25 miliar yang menjadikan DIY menempati urutan ke-3 tingkat nasional untuk indikator kepatuhan membayar pajak. Menurut Djangkung Sudjarwadi dari lima wilayah di DIY, Kabupaten Sleman menempati posisi tertinggi

dalam hal penerimaan pajaknya, disusul Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, Wates.

Dalam mewujudkan program pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan SPT selama *Sunset Policy* berlangsung maka peneliti ingin melihat efektifitas *Sunset Policy* di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Yogyakarta sebaga kota pendidikan idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Djangkung Sudjarwadi (2009) mengemukakan bahwa selama perpanjangan *sunset policy* dari 1 Januari 2009-28 Februari 2009 mampu menambah jumlah pendapatan sektor pajak sebesar Rp4 miliar dan penambahan 8.000 nomor pokok wajib pajak (NPWP). Djangkung menambahkan, perkembangan pendapatan pajak di DIY ada kenaikan signifikan. Dalam dua bulan pada 2009 ini (Januari- Februari) jumlah pendapatan sektor pajak mencapai Rp167 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi pada periode yang sama tahun 2008, yang hanya Rp148 miliar.

Dari fenomena diatas, peneliti ingin membandingkan dan membuktikan apakah kebijakan *Sunset Policy* yang merupakan fasilitas dari Dirjen Pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar SPT nya sehingga berpengaruh terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak yang ber NPWP. Dalam penelitian ini, peneliti hendak meneliti hal berkaitan dengan efektifitas *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar SPT sehingga peneliti

merumuskan penelitian ini dengan judul **“Perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta”**.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diberikan peneliti pada penelitian ini antara lain:

1. Data penerimaan pajak dan penyampaian SPT sebelum *Sunset Policy* yang dimulai dari tanggal 1 Maret 2007 hingga 29 Februari 2008, dan sesudah *Sunset Policy* dari tanggal 1 Maret 2008 hingga 28 Februari 2009.
2. *Sunset policy* merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Sunset Policy*?
2. Apakah terdapat perbedaan jumlah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah *Sunset Policy*?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Sunset Policy*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah program *Sunset Policy*.

E. MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menguji seberapa besar pengaruh *Sunset Policy* terhadap penerimaan dari pajak dan penyampaian SPT khususnya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menilai seberapa besar pengaruh *Sunset Policy* terhadap penerimaan dari pajak dan penyampaian SPT khususnya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.